

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS
DI KEPOLISIAN RESOR MELAWI)**

TESIS



Oleh:

DENDY ARIF SETIADY

NIM : 20302400079

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS
DI KEPOLISIAN RESOR MELAWI)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

DENDY ARIEF SETIADY

NIM : 20302400079

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR MELAWI)

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **DENDY ARIF SETIADY**
NIM : 20302400079
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS
DI KEPOLISIAN RESOR MELAWI)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

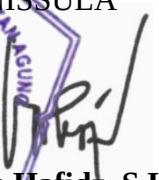
Anggota,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205


Dr. R. Sugiharto, SH., MH
NIDN. 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DENDY ARIF SETIADY
NIM : 20302400079

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR MELAWI)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(DENDY ARIF SETIADY)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: DENDY ARIF SETIADY
NIM	: 20302400079
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR MELAWI)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(DENDY ARIF SETIADY)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Kegigihan dan kerja keras adalah kunci utama menuju impian yang diinginkan."

(Anonim)

PERSEMBAHAN:

Tesis ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta.
- ❖ Almamaterku “Fakultas Hukum Unissula” yang telah membekaliku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr Wb

Alhamdulillahillahirabbilalamin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / tesis yang berjudul **“PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR MELAWI)”**.

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (S2) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak nanti, Amin.

Tanpa beribu motivasi, kesabaran, keikhlasan, kerja keras, dan tentunya do'a dari kedua orang tua, tidak mungkin penulis dapat untuk menjalani tahapan di bangku perkuliahan tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun lamanya.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidzh.,S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Ibu Dr. Hj. Widayati.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
4. Bapak Dr. Denny Suwondo.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Kepala Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
7. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E., Akt. M.Hum,selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan penulisan ini dari awal hingga akhir,
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku perkuliahan, dan seluruh staff perpustakaan, staff administrasi bagian Pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini,
9. Kedua orangtuaku, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan do'a yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan dari awal hingga akhir perkuliahan di S2 ini,
10. Almamaterku "Fakultas Hukum Unissula" yang telah membekaliku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan,

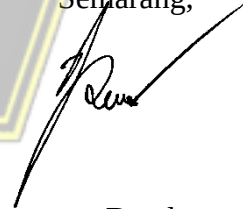
11. Pihak- pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis memberikan saran dalam menyusun penulisan hukum ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan kebaikan kepada penulis sehingga dapat menjalani tahapan-tahapan yang luar biasa di bangku perkuliahan ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pihak manapun demi kesempurnaan tesis ini agar lebih bermanfaat bagi pembaca, dan untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini maka saya selaku penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan tesis ini, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,



Dendy

ABSTRAK

Tingginya kasus penyalahgunaan narkoba menjadi hal yang penting untuk segera ditangani terutama pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum, kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki berbagai peran dalam hal tindak pidana narkoba sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotik di wilayah hukum Polres Melawi, Peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Polres Mevawi, serta hambatan dan solusi terkait dengan peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Polres Melawi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum testier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum di Polres Melawi yakni Faktor Internal dan Faktor Eksternal Peranan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Polres Melawi yaitu melaksanakan Program Pre-emptif yakni sebagai upaya awal sebelum pengambilan keputusan dan perencanaan, Program Preventif yakni dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, terstruktur dan terarah untuk mencegah sesuatu berkembang atau terjadi seperti patrol, sosialisasi dan sebagainya. Program Represif yakni menindak pelaku kejahatan yang terbukti melakukan kejahatan sesuai dengan peraturan dengan sanksi. Hambatan dan solusi peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Polres Melawi yakni masih banyaknya masyarakat yang menutupi adanya kejahatan narkoba, Jaringan pengguna dan pengedar tersembunyi, Pesatnya perkembangan media sosial, serta kurangnya koordinasi di lapangan dan keterbatasan personil Sat Narkotika Polres. Solusi yang digunakan oleh pihak kepolisian dalam hal ini yakni dengan program pre-emptif dan juga preventif seperti halnya Melakukan Razia secara massif, sosialisasi maupun penyuluhan kepada seluruh jajaran masyarakat baik masyarakat umum, pegawai, bahkan pelajar/mahasiswa tentang bahaya penyalahgunaan narkoba bagi Kesehatan dan mental.

Kata Kunci : Peranan, Kepolisian, Tindak Pidana Narkoba

ABSTRACT

The high number of drug abuse cases is an important thing to be handled immediately, especially by the police as law enforcement officers, the police as law enforcement officers have various roles in terms of drug crimes as in accordance with applicable laws and regulations.

This study aims to determine, examine, and analyze the factors that cause drug abuse in the jurisdiction of the Melawi Police, the role of the police in enforcing the law against drug crimes in the Melawi Police, as well as obstacles and solutions related to the role of the police in enforcing the law against drug crimes in the Melawi Police.

The approach method used in this study is Sociological juridical. The specifications of this study are descriptive analytical. The data source used is primary data. While secondary data is obtained from literature study research consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and testier legal materials. Based on the results of the study, it can be concluded that the factors that cause drug abuse in the jurisdiction of the Melawi Police are Internal Factors and External Factors. The role of the Police in enforcing the law against drug crimes in the Melawi Police is to implement the Pre-emptive Program, namely as an initial effort before decision making and planning, the Preventive Program, namely can be understood as an activity carried out systematically, planned, structured and directed to prevent something from developing or happening such as patrols, socialization and so on. The Repressive Program is to take action against perpetrators of crimes who are proven to have committed crimes in accordance with the regulations with sanctions. Obstacles and solutions to the role of the police in enforcing the law against drug crimes in the Melawi Police are that there are still many people who cover up drug crimes, Hidden user and dealer networks, The rapid development of social media, and the lack of coordination in the field and the limited personnel of the Polres Narcotics Unit. The solution used by the police in this case is with pre-emptive and preventive programs such as conducting massive raids, socialization and counseling to all levels of society, both the general public, employees, and even students about the dangers of drug abuse for health and mental health.

Keywords: Role, Police, Drug Crimes

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error!
	Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teoritis	13
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum tentang Peranan	24
1. Pengertian Peranan	24
2. Jenis-Jenis Peranan.....	26
B. Tinjauan Umum tentang Kepolisian.....	28
1. Pengertian Kepolisian.....	28
2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kepolisian	30
C. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	36
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	36
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	39

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	41
1. Pengertian Tindak Pidana.....	41
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana.....	45
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	47
4. Pelaku Tindak Pidana.....	52
E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika.....	55
F. Tinjauan Umum tentang Narkotika Dalam Presketif Islam.....	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Melawi.....	64
B. Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Polres Melawi.....	79
C. Hambatan Dan Solusi Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Polres Melawi.....	98
BAB IV PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilaksanakan berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara.¹ Semua karakteristik, konsep atau gaya hidup warga negara Indonesia harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mencegah kejahatan publik, Indonesia memiliki hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan warga negaranya. Hukum pidana mengatur bagaimana perbuatan boleh atau tidak boleh dilakukan menurut falsafah pancasila. Pemerintah memberikan sanksi apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan yang diatur untuk mencapai kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Tujuan pokok hukum yakni menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap hubungan antar kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan adanya ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku.²

Pada dasarnya, hukum memiliki beberapa tujuan yakni kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum, namun dari tujuan

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

²Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020), hlm 63-

tersebutlah keadilan yang menjadi tujuan utama daripada kemanfaatan hukum dan kepastian hukumnya. Tujuan pokok hukum yakni menciptakan tatanan



masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap hubungan antar kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan adanya ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku.³

Hukum juga merupakan sarana untuk mengatur masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Hukum bertugas untuk mengatur masyarakat yang dimaksudkan bahwa kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dan yang lain tidak saling berlawanan. Untuk mencapai keadaan ini dapat dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata mengakibatkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang seperti itu, biasanya oleh masyarakat akan dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.⁴

Perkembangan teknologi di era 4.0 mempengaruhi tingkah laku dan pola pikir manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga

³ *Ibid.*

⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 1.

berdampak pada kehidupan yakni memunculkan adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan norma atau peraturan yang ada serta akan memicu timbulnya kejahatan di berbagai lingkungan. Respon ini tidak lepas dari berbagai faktor, baik penegakan hukum itu sendiri maupun pengaruh eksternal.

Penanggulan terhadap berbagai kejahatan baik yang bersifat konvensional maupun bersifat *transnational crime* dilakukan oleh profesionalisme aparat yang benar-benar ahli di bidangnya serta memiliki pengalaman praktik berkaitan dengan bidang yang ditanganinya. Perlindungan hukum secara proporsional sangat diperlukan oleh masyarakat. Beberapa tahun terakhir berkembang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan dan pelakunya adalah anak-anak. Perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga timbul pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya cenderung ke arah tindak pidana.⁵

Suatu perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata mengakibatkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.⁶ Seiring berkembangnya zaman mempengaruhi segala tingkah laku dan pola pikir manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga akan memiliki dampak yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.

Salah satu tindakan melanggar norma hukum yang dilakukan oleh masyarakat adalah terkait dengan tindak pidana narkoba. Narkoba

⁵ Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Dieskresi Dalam Proses Peradilan Pidana* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm 34.

⁶ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*

sebenarnya sangat dibutuhkan dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan dandisalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan. Namun demikian masih tetap terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana narkoba baik yang dilakukan secara oleh individu maupun korporasi, padahal instrumen hukum yang mengaturnya sudah sedemikian rupa beratnya.⁷

Kejahatan penyalahgunaan narkoba adalah salah satu dari berbagai macam jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk diungkapkan, baik secara kualitas dan kuantitas, karena mempunyai organisasi terselubung dan tertutup serta terorganisir secara internasional dengan jaringan yang meliputi seluruh dunia.⁸ Indonesia telah mengupayakan seperangkat Instrumen pengaturan guna mencegah dan menindaklanjuti kejahatan penyalahgunaan narkoba.

Bukti kepedulian dan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut telah diwujudkan dengan lahirnya Undang- undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang disahkan pada tanggal 12 Oktober 2009. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah memiliki tujuan yang baik seperti menjamin

⁷ Kapten Chk Subiyanti, SH, Penjatuhan Pidana Dibawah Strafmaat Minimal Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 6.

⁸ Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika Dan Penanggulangannya*, Sleman: CV Budi Utama, 2017, hlm 4.

ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, pidana penjara, pidana seumur hidup, serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika.⁹

Namun tidak dapat dipungkiri, keluarnya Undang- undang ini dalam pelaksanaannya justru menimbulkan suatu masalah. Permasalahan yang muncul dimana hadirnya Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dirasa kurang efektif dalam menanggulangi adanya penyalahgunaan narkotika. Tak lagi ditambah implementasi penerapan penegak hukum yang menitik beratkan pada hukuman pemidanaan yang mana baik bagi pengedar maupun pecandu dan penyalahguna narkotika.

Berita di berbagai media baik online maupun offline mengenai penyalahgunaan narkotika banyak terjadi di wilayah Indonesia, salah satunya di wilayah hukum polres Melawi. Berdasarkan hasil survei pendahuluan, sepanjang tahun 2024 aparat kepolisian resor Melawi berhasil menangani sebanyak 21 kasus. Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga tentunya tidak dapat lepas dari peran aparat penegak hukum saja melainkan juga diperlukan kerjasama dari berbagai pihak.

⁹ Ida Bagus Angga, dkk, Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng, *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 1, No.3, 2018.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu unsur terdepan dalam penanggulangan terhadap berbagai ancaman seperti halnya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba haruslah memiliki upaya-upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba baik secara Pre-emptif, Preventif dan Represif. Upaya pre-emptif pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-kegiatan positif bagi masyarakat, sedangkan upaya Preventif berupa pengendalian dan pengawasan jalur resmi peredaran gelap narkoba. Upaya represif berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara sehingga peranan instansi yang terkait dalam penanggulangannya juga diharapkan lebih terorganisir dan baik.¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul **“Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Polres Melawi) “**.

¹⁰ Zainal Pradana, Peranan Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Polres Sampang Madura, Vol. 11 No. 1, Februari 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah hukum Polres Melawi?
2. Bagaimanakah peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Polres Melawi?
3. Bagaimanakah hambatan dan solusi peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Polres Melawi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah hukum Polres Melawi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Polres Melawi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dan solusi peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Polres Melawi.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian yang telah disebut di atas, manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian ilmu hukum mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika, mengenai peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, serta mengenai hambatan dan solusi terhadap peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

c. Bagi Penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan

kehakiman dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dalam hal ini seperti kepolisian yang melakukan tahapan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan yang ada antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya dari suatu permasalahan dasar yang akan dikaji.¹¹ Dengan demikian untuk memberikan gambaran yang sistematis atas kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peranan

Peranan memiliki arti suatu tugas ataupun kewajiban yang di jalankan seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaannya. Peran sendiri diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa peranan yakni tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu kejadian peristiwa.¹²

2. Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri yakni salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

¹¹ Siti Badriyah, "Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, dan Cara Membuat," *Gramedia Blog*, https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google_vignette. diakses pada 11 April 2025 pukul 13.47 WIB.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Jakarta Pusat, Jakarta, 2008, hlm 854.

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, baik penegakan hukum, perlindungan, pengayoman maupun pelayanan. Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.¹³

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.¹⁴

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut

¹³ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2017, hlm 15

¹⁴ *Ibid.*

dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisi.¹⁵

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang sedang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁸

4. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Simon adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁶

5. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni

¹⁵ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100 .

¹⁶ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang :Yayasan Sudarto FH Undip, hlm 40

1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiscal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi.¹⁷

Tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana diuraikan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk mengobati penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standart pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik perseorangan maupun masyarakat.

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika dalam undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.¹⁸

¹⁷ Tri Andrisman, 2010, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm 9

¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang sedang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁸

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum yang bukan semata-mata dalam bentuk pelaksanaan peraturannya saja melainkan hal yang dijadikan sebagai pertimbangan bagi masyarakat. Dengan arti, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.¹⁹

Moeljatno mendefinisikan terkait dengan istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan

¹⁹ Agus Budianto, Umar Ma'ruf, 2019, Law Enforcement Against Transfer of Objects Fiduciary in Kudus Police, *Jurnal Daulat Hukum* Vol Nomor 1 Maret 2019.

hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur dan aturan, yaitu:²⁰

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Secara konseptual, arti dari penegakan hukum sendiri terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang ada dengan kaedah hukum yang baik.²⁹

Adapun unsur-unsur dari penegakan hukum, antara lain yakni sebagai berikut:²¹

- a. Kepastian Hukum

Hukum harus dilakukan dan ditegakkan, yang mana setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal yang terjadi pada peristiwa yang konkrit.

- b. Kemanfaatan

²⁰ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, hlm 23.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 145.

Kemanfaatan yang diharapkan masyarakat yakni manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka suatu pelaksanaan penegakan hukum harus memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat.

c. Keadilan

Keadilan yang diharapkan masyarakat yakni sangat berkepentingan dalam pelaksanaan penegakan hukum. dalam pelaksanaan dan penegakan hukum itu bersifat umum, mengikat, bersifat menyamaratakan. Keadilan yang diharapkan yakni keadilan yang bersifat sama rata dan seimbang bagi berbagai belah pihak.

2. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang memiliki arti sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu terhadap pemerintahan.²²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang memiliki persamaan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan

²² Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008, hlm 78.

lain.²³

Berdasarkan literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).²⁴

Menurut Miriam Budiarjo, Cara memperolehnya, ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain:²⁵

1. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh si pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.²⁶ Artinya kewenangan itu akan bersifat melekat terhadap organ pemerintahan yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.
2. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain.²⁷ Dalam delegasi mengandung makna suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang

²³ Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. (Pustaka Refleksi: Makasar. 2010), hlm 35.

²⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998), hlm 35-36.

²⁵ *Ibid*, hlm 5.

²⁶ *Ibid*, hlm 105.

²⁷ *Ibid*.

pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi yakni dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya.

3. Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan. Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Teori kewenangan digunakan sebagai dasar pedoman ataupun landasan dalam teoritik pada penulisan tesis ini, karena dalam pelaksanaan tugasnya tidak bisa dilepaskan dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, seperti atribusi, delegasi dan mandat.²⁸

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang memiliki hukum sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh

²⁸ Prajudi Admosuridjo, *Op.Cit*, hlm 76.

sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi para pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi dua yakni:

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuurorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini di tunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undangundang dasar atau peraturan perundang-undangan.
- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh

peraturan perundang- undangan yang berlaku.²⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu untuk mendeskripsikan, menemukan fakta hukum secara keseluruhan, atau dengan menggambarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori hukum dan praktik penerapan hukum positif yang terkait dengan permasalahan.³¹

²⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Rajawali Prees, Jakarta, 2010), hlm 102

³⁰ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 15

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia 1990), hlm 98.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau objeknya dengan melakukan wawancara. Bersumber dari keterangan-keterangan, jawaban-jawaban, pertanyaan-pertanyaan atau fakta-fakta yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dikaji baik dari responden maupun informasi (*field research*).³² Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Kasat Res Narkoba Polres Melawi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu rancangan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, makalah. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

³² J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm 159.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2) Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.³³ Bahan hukum yang bersifat tidak memikat yang berasal dari buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu serta pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.³⁴
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipakai dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.³⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yakni sebagai berikut:

³³ *Ibid*, hlm 29

³⁴ *Ibid*.

³⁵ *Ibid*.

a. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara secara bebas terpimpin dengan beberapa pihak terkait di Polres Melawi. Wawancara dalam hal ini dilakukan dengan Kasat Res Narkoba Polres Melawi.

b. Studi Kepustakaan

Studi Pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai buku kepustakaan dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut.³⁶

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif digunakan agar Penulis dapat mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya, menelaah bahan-bahan hukum baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, bahan dari internet, kamus dan lain-lain yang berhubungan dengan judul penelitian yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan yang dihadapi.³⁷ Dimana pembahasan serta hasil penelitian diuraikan dengan kata-kata berdasarkan data yang diperoleh. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan cara mencari dan menentukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada sehingga

³⁶ Miza Nina Adlini, dkk, Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka, *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, Vol 6 No 1, 2022.

³⁷ *Ibid*, hlm 32.

memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti dengan tujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan tesis ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika tesis ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi tentang Tinjauan umum tentang Peranan, tinjauan umum tentang Kepolisian, tinjauan umum tentang Penegakan Hukum, tinjauan umum tentang Tindak Pidana, tinjauan umum tentang Tindak Pidana Narkotika, serta tinjauan umum tentang Narkotika dalam Prespektif Islam.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN, Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah hukum Polres Melawi, terkait dengan peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Polres Melawi, serta terkait dengan hambatan dan solusi terhadap peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Polres Melawi.

BAB IV PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan, saran yang didapat dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Peranan

1. Pengertian Peranan

Secara terminologis peranan diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang akan berkedudukan di dalam kehidupan bermasyarakat. perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.³⁸ Peran sendiri memiliki kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang atau rendah.

Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Teori sosial Parson, peran didefinisikan sebagai sebuah harapan-harapan yang diorganisir dengan adanya interaksi tertentu yang akan membentuk suatu orientasi bersifat memotivasi individu terhadap orang lain dengan melalui suatu pola yang dirancang.³⁹

³⁸ Hasan Mukmin, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm 62

³⁹ Muhammad Fajar Awaludin dan Rahmat Ramdani, Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi), *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8, No.1, Januari 2022.

Peranan jika di tinjau secara sosiologis artinya aspek dinamis yang berupa tindakan dilaksanakan oleh seseorang untuk memangku suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan yang ditempatinya.⁴⁰ Peran juga diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa kejadian.⁴¹ Soerjono Soekanto mengatakan bahwa peranan merupakan aspek yang dinamis dalam suatu kedudukan, apabila seseorang akan melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dia miliki, juga akan secara otomatis menjalankan suatu peranan yang ia miliki.⁴² Disamping itu, Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi yang ada dalam pergaulan kemasyarakatan.⁴³

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku seorang yang akan memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian peran sendiri memiliki suatu konsep yang menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi. Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh tidak sedikit orang,

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, hlm 242.

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2007, Ed.k3-3, Cet.ke-4, hlm 854

⁴² *Op.Cit*, hlm 268.

⁴³ Soejono Soekanto, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006, hlm 213.

banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.⁴⁴

Peran diartikan sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi dalam masyarakat, sebagaimana dalam hal ini peranan diartikan sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial.⁴⁵

2. Jenis-Jenis Peranan

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

- 1) Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang ataupun lembaga yang didasarkan pada seperangkat aturan yang dilakukan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang ataupun lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal.

⁴⁴ Muhammad Fajar Awaludin dan Rahmat Ramdani, *Op.Cit.*

⁴⁵ *Op.Cit.*, hlm 242.

- 3) Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang ataupun lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.⁴⁶

Sedangkan jenis-jenis peran menurut Bruce J.Cohen, peranan sendiri memiliki beberapa jenis pada tingkatannya yakni:

- 1) Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang seharusnya dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- 2) Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- 3) Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- 4) Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- 5) Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- 6) Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- 7) Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*, hlm 244.

⁴⁷ S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS>, diakses pada tanggal 22 April 2025 Pukul 13.24 WIB.

B. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Menurut KBBI polisi merupakan anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya).⁴⁸ Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri yakni salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, baik penegakan hukum, perlindungan, pengayoman maupun pelayanan.

Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.⁴⁹

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia

⁴⁸ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, hlm. 763

⁴⁹ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2017, hlm 15

dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.⁵⁰

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisi.⁵¹

Pengertian kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵² Anggota kepolisian negara republic Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵³

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100 .

⁵² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka 1.

⁵³ *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.⁵⁴

2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵⁵

Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Pengembangan fungsi kepolisian melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.⁵⁶

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁵⁷

⁵⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 5.

⁵⁵ *Ibid*, Pasal 2.

⁵⁶ *Ibid*, Pasal 3.

⁵⁷ *Ibid*, Pasal 4.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁵⁸

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.⁵⁹ Dalam menjalankan tugas pokoknya, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

⁵⁸ *Ibid*, Pasal 6.

⁵⁹ *Ibid*, Pasal 13.

- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶⁰

Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat juga memiliki wewenang yakni:⁶¹

⁶⁰ *Ibid*, Pasal 14.

⁶¹ *Ibid*, Pasal 15 Ayat 1.

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Menurut Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwasanya Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menyelenggarakan tugasnya di proses pidana memiliki wewenang :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁶²

⁶² *Ibid*, Pasal 16 Ayat 1.

C. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶³

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut.⁶⁴ Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat.

⁶³Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta : liberty, 1988, Hlm. 32

⁶⁴Arief, Nawawi Barda, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Makalah Seminar Kriminologi, Hukum Undip, Hlm.42.

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.⁶⁵

Moeljatno mendefinisikan terkait dengan istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan unsur dan aturan, yaitu: ⁶⁶

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

⁶⁵ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 04-November-2021, Pukul 08.46 WIB)

⁶⁶ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, hlm 23.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Secara konseptual, arti dari penegakan hukum sendiri terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang ada dengan kaedah hukum yang baik.²⁹ Adapun unsur-unsur dari penegakan hukum, antara lain yakni sebagai berikut:⁶⁷

a. Kepastian Hukum

Hukum harus dilakukan dan ditegakkan, yang mana setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal yang terjadi pada peristiwa yang konkrit.

b. Kemanfaatan

Kemanfaatan yang diharapkan masyarakat yakni manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka suatu pelaksanaan penegakan hukum harus memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat.

c. Keadilan

Keadilan yang diharapkan masyarakat yakni sangat berkepentingan dalam pelaksanaan penegakan hukum. dalam pelaksanaan dan penegakan hukum itu bersifat umum, mengikat,

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 145.

bersifat menyamaratakan. Keadilan yang diharapkan yakni keadilan yang bersifat sama rata dan seimbang bagi berbagai belah pihak.

2. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:⁶⁸

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 42.

petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undangundang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁶⁹

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Perumus undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” namun dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan terkait dengan “*strafbaar feit*”.⁷⁰

⁶⁹ Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, Hlm. 35.

⁷⁰ Nur Azisa dan Andi Sofyan, *Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), halaman 96.

Dalam kepustakaan ilmu hukum pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* atau *delict* yang pada umumnya diartikan dengan peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan tindak pidana. Ada perbedaan istilah dalam memberikan pengertian peristiwa pidana.⁷¹

Ditinjau dari segi perumusan tindak pidana menurut peraturan pidana, suatu tindakan adalah melawan hukum bila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang. Jadi semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan tindak pidana dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum.⁷²

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga aspek hukum lainnya, yaitu Hukum Perdata, Hukum ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat dari suatu tindak pidana adalah melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.⁷³

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa

⁷¹ Ivan Zairani Lisi, Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, 2007, halaman 20.

⁷² *Ibid*, hal 21.

⁷³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), halaman 1.

yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁷⁴

Pendapat beberapa pakar mengenai pengertian hukum pidana, yaitu sebagai berikut:⁷⁵

1. Moeljatno

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi seseorang melanggar larangan tersebut (*Criminal Act*).
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa saja kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu agar dapat dikenakan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*Criminal Liability/Criminal Responsibility*). Penjelasan a dan b merupakan *Substantive Criminal Law/Hukum Pidana Materiil*.
- c. Menentukan cara bagaimana pelaksanaan pengenaan pidana itu dapat dilakukan apabila ada orang yang disangka telah terbukti melanggar larangan tersebut (*Criminal Procedure/Hukum Acara Pidana*).

2. Van Hamel

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati* (Semarang: Unissula Press, 2018).

Hukum pidana merupakan keseluruhan dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk dapat menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada seseorang yang melanggar larangan tersebut.

3. Pompe

Hukum pidana merupakan segala aturan-aturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dapat dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu.

4. Simons

Simons memberi pengertian hukum pidana sebagai berikut:

- a. Keseluruhan perintah dan larangan yang oleh negara/pemerintah diancam dengan nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati.
- b. Keseluruhan peraturan-peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana.
- c. Keseluruhan ketentuan-ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan tindak pidana.

Tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh norma hukum dan dapat dipidana, sedangkan syaratnya menunjukkan larangan terhadap perbuatan tersebut akan dilaporkan kepada pelaku kejadian. Ada hubungan yang erat antara larangan dan hukuman, sebagaimana juga ada hubungan yang erat antara suatu peristiwa dan orang yang menyebabkannya. Ini adalah istilah abstrak yang mengacu pada dua situasi konkret. Yang pertama

adalah kejadian spesifik dan yang kedua adalah orang yang menyebabkan kejadian tersebut.

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum yang di dalamnya disertai sanksi. Cara mengetahui apakah suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau tidak, maka harus diketahui apa saja unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan tindak pidana itu sendiri.

Menurut Lamintang, unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan erat dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.⁷⁶

Unsur subjektifnya dari suatu tindak pidana, adalah:⁷⁷

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa* dan *dolus*).
2. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau poding.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad*.
5. Perasaan takut atau *vress*.

⁷⁶ lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, hlm 182.

⁷⁷*Ibid.*

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:⁷⁸

1. Sifat yang melanggar hukum.
2. Kualitas di pelaku.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan yang dijadikan sebagai akibat.

Sudarto juga menyebutkan beberapa unsur tindak pidana menjadi dua pandangan yakni:⁷⁹

- a. Pandangan monitis yaitu unsur dari tindak pidana itu ditinjau secara keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.
- b. Pandangan dualistis yaitu unsur dari tindak pidana yang memisahkan antara “pengertian perbuatan pidana” (*criminal act*) dan “pertanggungjawaban pidana” (*criminal responbility*).

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya terjadinya suatu perbuatan yang dilarang bisa dikenakan dan diancam pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila terdapat unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidananya dan menguraikan suatu perbuatan manusia atau subjek hukum yang berisi kesalahan bahkan melanggar suatu ketentuan yang diatur dalam undang-undang, dan jika dilanggar akan mendapatkan hukuman pidana sesuai undang-undang yang berlaku dan nantinya subjek hukum itu harus mampu mempertanggungjawabkannya.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Sudarto, *Hukum & Hukum Pidana* (Jakarta: Alumni, 2006), hlm 35.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Beberapa bentuk maupun jenis dari tindak pidana sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar yakni sebagai berikut:⁸⁰

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

⁸⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, n.d.), hlm 121.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat

terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah *delik-delik* di dalam KHUP dan *delik-delik* di luar KUHP.

- g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan

tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku padasemua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
 - 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
 - 3) Dalam bentuk ringan. Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebutkan kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi

kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

4. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku Tindak Pidana yang diakui dalam hukum pidana adalah manusia. Oleh karena itu, orang-orang berikut dapat menjadi pelaku kejahatan adalah manusia. Hal ini juga tercermin dalam susunan kata delik dalam KUHP. Itu dimulai dengan kata "siapapun". Kata "siapapun" sudah jelas Ini merujuk

pada individu atau entitas, bukan badan hukum. sehingga bisa Dalam ketentuan umum KUHP, Sejauh ini, Indonesia masih bersikeras bahwa ini adalah tindak pidana hanya manusia yang bisa melakukannya.⁸¹

Masalah pelaku (dader) diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut:

a) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana

1. Seseorang yang melakukan atau perintah atau berpartisipasi dalam sesuatu tindakan (turut serta melakukan).
2. Mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

b) Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya Pasal 56 KUHP berbunyi : “Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

- a) mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
- b) mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan rumusan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP tersebut, terdapat lima peranan pelaku, yaitu:

⁸¹ Tongat, *Hukum Pidana Materiil* (Malang: UMM Press, 2003), hlm 43.

- a) Orang yang melakukan (*dader or doer*)
- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- c) Orang yang turut serta melakukan (*mededader*)
- d) Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)
- e) Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).⁸²

Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana nampaknya tidak terlalu sulit akan tetapi dalam kenyataannya pemastian itu tidaklah mudah, dan yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu:

- a) Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang.
- b) Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.
- c) Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.⁸³

Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T. pembentukan pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan : “Yang harus

78. ⁸² Leden Marpaung, *Asas-teori-praktik hukum pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm

⁸³ *Ibid.*

dipandang sebagai dader itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan”.⁸⁴

Pada delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Undang-Undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku, memang tidak sulit orang tinggal menentukan siapa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang.

E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁸⁵

⁸⁴ *Ibid.*, hlm 79.

⁸⁵ *Ibid.*

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika, psikotropika dan zat adiktiflainya (NAPZA) yang biasa disebut Narkoba merupakan jenis obat atau zat yang diperlukan didalam dunia pengobatan. Akan tetapi apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang saksama dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Penyalahgunaan narkoba pada tahun-tahun terakhir dirasakan mengalami peningkatan drastis, dapat kita amati dari pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun media elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat keamanan.⁸⁶

Berdasarkan pasal Undang-Undang Narkotika diketahui bahwa pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus,

⁸⁶ M. Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT RajaGraindo, Jakarta, 2004, hlm 17-19.

misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda. Pengaturan mengenai tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di antaranya sebagai berikut :

Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selanjutnya dalam ketentuan pidana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa :

- (1) Setiap Penyalahguna :
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

- c. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

F. Tinjauan Umum tentang Narkotika Dalam Presketif Islam

Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qurʿan disebut Khamr, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja Khamr dan narkotika sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi Khamr (narkotika) dilakukan secara bertahap.⁸⁷

Khamr merupakan istilah yang digunakan di dalam al-Qurʿan dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa kata Khamr berasal dari kata khamara yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.

Menurut etimologi, dinamakan Khamr karena ia mengacaukan akal, oleh karena itu secara bahasa Khamr meliputi semua benda-benda yang dapat

⁸⁷ Amir Syarufudin, 2003, *garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, hlm 289.

mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka Khamr di samping diartikan sesuai dengan bendanya juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja yang menggunakannya.⁸⁸

Khamr adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan. Khamr mengandung zat alkohol yang menjadikan pengunanya mabuk. Oleh karena itu makanan ataupun minuman yang dapat menyebabkan seseorang tertutup akalnya atau terganggu disebut Khamr.

Meskipun benda-benda terlarang seperti narkoba atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori Khamr karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan. Dasar Hukum Pengharaman Narkoba terdapat didalam al-Qur'an, Surat al-Maidah Ayat 90, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. al-Maidah: 90).

⁸⁸ Makhrus Munajat, 2004, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Longung Agung, Yogyakarta, hlm 125

Narkotika termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari Khamr sangat kecil sementara dampak negatifnya begitu besar. al-Qur“an menegaskan bahwa Allah SWT, adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati. Diantaranya:

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ
شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Artinya :

Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu; dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah (pikun), supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. (QS. al-Nahl: 70).

Diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin Uqbah, beliau berkata: Rasulullah telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai. (H.R Muslim).⁸⁹

Dalam Hukum Islam Narkotika sama dengan yang dimaksud minuman keras, adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal dan memabukkan, yang dalam bahasa al-Quran disebut Khamr. Dalam Hukum Pidana Islam apapun

⁸⁹ Imam Nawawi, 2006, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, Beirut Libanon, hlm 1331.

yang bernama Khamr, atau Narkotika Hukumnya Haram, baik sampai memabukkan atau tidak, walaupun hanya diminum sedikit atau banyak.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Melawi

Salah satu tindakan melanggar norma hukum yang dilakukan oleh masyarakat adalah terkait dengan tindak pidana narkotika. Narkotika sebenarnya sangat dibutuhkan dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan dandisalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan. Namun demikian masih tetap terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana narkotika baik yang dilakukan secara oleh individu maupun korporasi, padahal instrumen hukum yang mengaturnya sudah sedemikian rupa beratnya.⁹⁰

Narkotika, bukan lagi menjadi hal yang baru bagi masyarakat mengingat begitu maraknya berbagai berita di media, baik media cetak maupun elektronik yang menginformasikan tentang penggunaan narkotika yang kian meningkat di masa ke masa. Peningkatan itu terjadi baik pada konteks pengguna hingga korbannya.

⁹⁰ Kaptan Chk Subiyanti, SH, Penjatuhan Pidana Dibawah Strafmaat Minimal Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 6.

Narkotika sebenarnya sangat dibutuhkan dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan dandisalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan. Namun demikian masih tetap terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana narkotika baik yang dilakukan secara oleh individu maupun korporasi, padahal instrumen hukum yang mengaturnya sudah sedemikian rupa beratnya.⁹¹

Berbagai jenis Narkotika yang dibagi menjadi tiga golongan yakni golongan I, golongan II, dan golongan III. Setiap golongan yang tentunya memiliki maksa yang berbeda seperti halnya golongan I merupakan fungsi dan kegunaan masing-masing seperti golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan namun secara terbatas digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk golongan II dan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis yang digunakan untuk produksi obat diatur pada Peraturan Menteri begitu pula pada psikotropika.⁹²

Beberapa jenis Narkotika Golongan I yang sering didengar dalam pemberitaan adalah ganja, sabu-sabu, opium, kokain, heroin, MDMA. Golongan II yang sering dijumpai adalah Benzetidin, Betametadol, morfin. Pada Golongan III ada yang mudah kita temui yaitu kodein yang digunakan

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Mayang Pramesti, dkk, Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, Dan Pencegahannya, *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, Vol. 12, No.2, April 2022.

sebagai campuran obat batuk. Ada pun narkoba jenis baru seperti tembakau gorilla, flakka, blue sapphire, kratom. Jenis-jenis ini dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan yang sudah tertulis dalam UU Narkoba Nomor 35 Tahun 2009. Selanjutnya adalah psikotropika. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1997 menerangkan bahwa psikotropika merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika biasanya digunakan dalam media bidang kejiwaan karena bekerja pada syaraf pusat. Seperti Narkoba, psikotropika juga memiliki penggolongan sebanyak 4 golongan yaitu Golongan I, Golongan II, Golongan III, dan Golongan IV.⁹³

Terdapat perbedaan dalam tingkat ketergantungan yang ditimbulkan. Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.⁹⁴

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

Kejahatan penyalahgunaan narkoba adalah salah satu dari berbagai macam jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk diungkapkan, baik secara kualitas dan kuantitas, karena mempunyai organisasi terselubung dan tertutup serta terorganisir secara internasional dengan jaringan yang meliputi seluruh dunia.⁹⁵

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang sejatinya bukan lagi bertujuan untuk pengobatan, melainkan dapat menikmati pengaruhnya, dalam jumlah yang berlebihan, secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan Kesehatan fisik, Kesehatan jiwa hingga kehidupan social yang lainnya. Penyalahgunaan narkoba ini dengan berangsur zaman ke zaman yang kebanyakan justru pada kalangan generasi muda yang sejatinya menjadi sasaran strategis mafia perdagangan narkoba.⁹⁶

Penyalahgunaan narkoba juga dapat berdampak buruk terhadap perekonomian bangsa serta menyebabkan lemahnya mental generasi muda. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba bertentangan dengan cita-cita Pancasila, yaitu kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, demi mencapai cita-cita Pancasila tersebut harus diperlukan kesadaran kolektif, terstruktur dan masif untuk bersama-sama menjauhi dan

⁹⁵ Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika Dan Penanggulangannya*, Sleman: CV Budi Utama, 2017, Hlm.4

⁹⁶ Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, Jakarta, Balai Pustaka, 2008, hlm 26.

menolak narkoba dalam kehidupan pribadi dan lingkungan sekitar.⁹⁷

Indonesia telah mengupayakan seperangkat Instrumen pengaturan guna mencegah dan menindaklanjuti kejahatan penyalahgunaan narkotika. Bukti kepedulian dan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika tersebut telah diwujudkan dengan lahirnya Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang disahkan pada tanggal 12 Oktober 2009.

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah memiliki tujuan yang baik seperti menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, pidana penjara, pidana seumur hidup, serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika.

Frasa kecanduan/ketergantungan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwasanya ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

⁹⁷ Jihan Fadilah Faiz, dkk, Analisis Faktor Penyebab Perilaku Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau dari Prespektif Islam dan Kesehatan Masyarakat: literatur review, *Journal of Religion and Public Health*, Vol.5, No.1, April 2023.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk menyalahgunakan narkoba, baik dari dalam maupun dari luar dirinya, yakni:⁹⁸

1. Faktor Individu

- a. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa memikirkan akibatnya.
- b. Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya
- c. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok
- d. Lari dari kebosanan atau masalah
- e. Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak akan menimbulkan ketagihan.

2. Faktor lingkungan

a. Lingkungan keluarga

Seseorang dengan latar belakang “broken home” (hubungan ayah dan ibu yang retak), memiliki hubungan komunikasi antara orang tua dan anak yang kurang efektif, dan kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga bisa menjadi faktor yang ikut mendorong seseorang untuk melakukan penyalahgunaan narkoba.

b. Lingkungan sekolah

Sekolah yang kurang disiplin, terletak di dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan adanya murid penyalahguna narkoba merupakan

⁹⁸ <https://www.apotek-k24.com/tips-sehat/216/Faktor-Penyebab-dan-Dampak-Penyalahgunaan-Narkoba>, Diakses pada 23 April 2025 pukul 08.25 WIB.

faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh siswa lainnya.

c. Lingkungan teman sebaya

Faktor ini umumnya terjadi pada kalangan remaja. Ada kalanya menggunakan narkoba merupakan suatu hal yang penting bagi remaja agar bisa diterima dalam pergaulan (kelompok teman sebayanya) dan dianggap sebagai orang dewasa.

3. Faktor ketersediaan narkoba

Saat ini variasi narkoba sudah terdiri dari beragam jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan. Selain itu, narkoba makin mudah didapatkan secara ilegal dengan harga terjangkau. Ketersediaan narkoba di lingkungan masyarakat ini mendorong seseorang untuk menyalahgunakan narkoba. Hal ini didukung oleh masih banyaknya laboratorium gelap dan sindikat narkoba yang belum terungkap.

Pendapat lain juga terkait dengan beberapa penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba yakni:⁹⁹

1) Faktor kepribadian (motivasi rasa untuk ingin tahu).

Faktor kepribadian individu ini memiliki pengaruh yang besar terhadap perilakunya. Jika seseorang memiliki kepribadian yang buruk, dan mudah terpengaruh, maka individu ini akan berpotensi untuk masuk kedalam penyalahgunaan narkoba. kepribadian seseorang ini juga dapat

⁹⁹ Mayang Pramesti, *Op.Cit.*

dipengaruhi oleh agama atau kepercayaan, karena semakin taat seseorang dalam beribadah maka dipercaya juga semakin baikah kepribadiannya.

2) Hubungan keluarga yang tidak harmonis (keluarga rusak).

Hal ini dapat menyebabkan seseorang merasa putus asa bahkan tertekan yang akibatnya orang tersebut menjadi sakit jiwa dan atau mencari peampiasan dari hal tersebut. Minimnya perhatian dan kurangnya komunikasi keluarga juga membuat seseorang merasa kesepian dan tidak berguna, sehingga tidak jarang mereka lebih memilih teman atau (gengnya). Bahkan beberapa teman dalam geng mungkin menjadi sakit jiwa dan mencoba memengaruhi mereka untuk bergabung dengan barang-barang ibadah ini. Perhatian yang berlebihan dan pantangan yang berlebihan pada aktivitas semua anak juga dapat menyebabkan anak melakukan beberapa hal yang tidak biasa, seperti meminum alkohol dan mengkonsumsi zat psikotropika, karena anak akan merasa tertahan dan stress.

3) Faktor sosial.

Setiap orang pasti senang punya banyak teman, tapi beda cerita jika masuk ke pergaulan yang memakai narkoba, yang bisa berakibat fatal. Biasanya, ini dimulai dengan sekelompok teman yang menggunakan narkoba.

4) Faktor ekonomi

Karena motivasi mencari uang dalam jangka pendek, sulitnya mencari pekerjaan, dan banyaknya pengangguran seringkali bercita-cita menjadi pengedar narkoba. Namun, terkadang masyarakat sendiri tidak mengetahui bahwa menjadi pengedar narkoba itu ilegal. Di sisi lain, untuk mendapatkan

obat membutuhkan biaya yang tidak sedikit, karena obat itu sangat mahal harganya. Demikian pula, orang yang kaya secara finansial tetapi tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari keluarganya atau memasuki lingkungan sosial yang salah akan berpotensi menjadi pecandu narkoba.

Beberapa Faktor-Faktor Penyebab penyalahgunaan narkoba diantaranya yaitu:¹⁰⁰

1) Faktor Kepribadian

Faktor pribadi seperti genetik, bilogi, personal, kesehatan, dan gaya hidup dapat memengaruhi kemungkinan seorang remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Konflik, Individu/Emosi yang Belum Stabil akan menyebabkan frustrasi. Narkoba cenderung digunakan oleh orang yang tidak biasa dengan penyelesaian masalah karena mereka percaya bahwa cemas yang ditimbulkan oleh konflik dapat dikurangi dengan mengonsumsi narkoba. Terbiasa Hidup Senang/Mewah sehingga orang yang terbiasa hidup mewah biasanya berusaha menghindari masalah yang lebih kompleks. Mereka biasanya lebih suka penyelesaian masalah yang praktis, instan, atau membutuhkan waktu yang singkat. Akibatnya, mereka akan memilih metode sederhana yang dapat memberikan kesenangan, seperti penyalahgunaan narkoba yang dapat menyebabkan euphoria berlebihan.

2) Faktor Keluarga

¹⁰⁰ Zainudin Hasan dan I Made Agus Deny Kusuma, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa di Bandar Lampung, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol.3, No.4, Desember 2024.

Kurangnya kontrol keluarga, orang tua terlalu sibuk sehingga mereka jarang memiliki waktu untuk mengawasi anggota keluarga mereka. Anak-anak yang tidak mendapat perhatian dari orang tuanya cenderung mencari perhatian di luar, dan mereka biasanya mencari aktivitas bersama teman-teman mereka. Kurangnya penerapan prinsip-prinsip disiplin dan tanggung jawab. Tidak semua penyalahgunaan narkoba remaja berasal dari keluarga yang rusak, semua anak memiliki potensi yang sama untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Memberikan disiplin dan tanggung jawab kepada anak akan mengurangi kemungkinan mereka terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Anak-anak yang bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri, orang tua mereka, dan masyarakat akan mempertimbangkan beberapa hal sebelum mencoba menggunakan narkoba.

3) Faktor Lingkungan

Masyarakat Yang Individualis seringkali dalam lingkungan kota besar, orang cenderung tidak peduli dengan orang lain karena mereka hanya memikirkan masalah mereka sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Akibatnya, banyak orang di masyarakat tidak peduli dengan penyalahgunaan narkoba remaja dan anak-anak yang semakin meningkat. Tak hanya itu, tapi pengaruh teman sebaya juga berpengaruh pada penggunaan narkoba. Ini karena harus cukup muda untuk diterima sebagai anggota kelompok. Semua anggota kelompok atau Genk berperilaku sama. Karena itu, tidak mengherankan bahwa kebiasaan berkumpul ini juga mendorong perilaku yang serupa untuk mengonsumsi narkoba.

4) Faktor Pendidikan

Di sekolah-sekolah, pendidikan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bagian dari kampanye anti penyalahgunaan narkoba. Kekurangan pengetahuan siswa tentang bahaya penyalahgunaan narkoba juga dapat berkontribusi pada peningkatan penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa.

5) Faktor Masyarakat Dan Komunitas Sosial

Di antara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi sosial seorang remaja adalah hilangnya nilai-nilai keluarga dan hubungan, kurangnya perhatian pada komunitas, dan kesulitan beradaptasi dengan baik—yang dapat menyebabkan mereka merasa diasingkan atau asing.

6) Faktor Populasi Yang Rentan

Remaja modern hidup dalam lingkaran besar, dan sebagian dari mereka hidup dalam lingkungan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Banyak remaja mulai mencoba stimulan seperti amphetamine. Stimulan ini termasuk alkohol, tembakau, obat-obatan yang diminum tanpa resep dokter, serta obat psikoaktif. Sehingga Menimbulkan Beberapa Masalah Pada Akhirnya:

a. Bagi diri Sendiri

- a) Terganggu Fungsi dan Perkembangan Otak Di Kalangan Remaja.
- b) Daya ingat sehingga mudah lupa
- c) Sulit berkonsentrasi

- d) Persepsi sehingga memberi perasaan semu
- b. Keracunan, yaitu timbul akibat pemakaian narkoba dalam jumlah yang cukup, berpengaruh pada tubuh dan perilakunya.
- c. Overdosis dapat terjadi ketika Anda memakai dosis yang sama sekali baru-baru ini setelah lama berhenti. Kematian akibat overdosis dapat terjadi karena terhentinya pernapasan atau peredaran otak.
- d. Gejala putus zat, yang terjadi ketika dosis dikurangi atau dihentikan.
- e. Berulang kali kambuh, yaitu ketergantungan menyebabkan rasa rindu pada narkoba bahkan setelah berhenti memakainya, yang menyebabkan pecandu mengalami kambuh berulang.
- f. Gangguan perilaku, seperti kesulitan mengendalikan diri, mudah tersinggung, menarik diri dari pergaulan, dan gangguan hubungan keluarga, mengakibatkan perubahan mental, gangguan pemusatan perhatian, dan penurunan keinginan untuk belajar.
- g. gangguan kesehatan, yaitu kerusakan atau ketidakmampuan untuk menjalankan organ tubuh seperti hati, jantung, paru-paru, ginjal, dan lainnya.
- h. mengendorkan nilai-nilai agama dan sosial-budaya, seperti seks bebas dan akibatnya, seperti penyakit kelamin dan kehamilan tidak diinginkan. Kesopanan telah hilang. Ia menjadi tidak sosial, egois, dan tidak peduli dengan kepentingan orang lain.
- i. Masalah ekonomi dan hukum: pecandu harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan narkoba mereka. Ia mencuri uang atau menjual

barang-barang yang dimiliki oleh individu atau keluarga. Uang sekolah digunakan untuk membeli narkoba jika masih sekolah, sehingga terancam putus sekolah, ditangkap oleh polisi, atau bahkan dipenjara.

Berita di berbagai media baik online maupun offline mengenai penyalahgunaan narkoba banyak terjadi di wilayah Indonesia, salah satunya di wilayah hukum Polres Melawi. Berdasarkan hasil survei pendahuluan, sepanjang tahun 2024 aparat kepolisian resor Melawi berhasil menangani sebanyak 21 kasus. Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba juga tentunya tidak dapat lepas dari peran aparat penegak hukum saja melainkan juga diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Polres Melawi dengan Bapak AKP. Dhanie Sukmo Widodo selaku Kasat Resnarkoba Polres Melawi, menurut beliau faktor-faktor penyalahgunaan dan peredaran narkoba dibagi menjadi dua yakni faktor internal dan juga faktor eksternal.¹⁰¹

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu.¹⁰² Faktor internal ini meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis seseorang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Polres Melawi dengan Bapak AKP. Dhanie Sukmo Widodo selaku Kasat Resnarkoba Polres Melawi, Faktor Internal, yang dimaksud yaitu dalam diri pribadi seperti genetik, bilogi, personal, kesehatan, dan gaya hidup

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP. Dhanie Sukmo Widodo selaku Kasat Resnarkoba Polres Melawi, pada tanggal 24 April 2025.

¹⁰² Labora Sitinjak dan Apriyanus Uumbu Kadu, Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Kesulitan Belajar Mahasiswa Semester IV Akper Husada Karya Jaya Tahun Akademik 2015/2016, *Jurnal Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya*, Vol. 2, No.2, September 2016.

dapat memengaruhi kemungkinan seorang remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Konflik, Individu/Emosi yang Belum Stabil akan menyebabkan frustrasi. Tak hanya itu faktor internal lain yakni lingkungan terdekat pertama atau keluarga itu sendiri, seperti halnya misalkan remaja, maka yakni keluarga atau orang tua bahkan yang kurang peduli atau memberikan pengetahuan yang positif terhadap anak. Kewajiban seorang orang tua yang seharusnya mendidik anak kepada hal yang bernilai positif, disiplin dan juga bertaqwa kepada Tuhan YME.¹⁰³

Faktor Eksternal adalah faktor yang dapat dipengaruhi oleh beberapa hal baik faktor lingkungan sosial dan juga faktor lingkungan non sosial. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Polres Melawi dengan Bapak AKP. Dhanie Sukmo Widodo selaku Kasat Resnarkoba Polres Melawi, Faktor Eksternal, yang dimaksud yakni pengaruh lingkungan, pengaruh dalam pergaulan, pengaruh di lingkungan masyarakat, pengaruh hiburan malam yang dapat mengakibatkan adanya keinginan dari diri untuk melakukan hal yang membuatnya ingin untuk melakukannya.¹⁰⁴

Menurut Bapak AKP. Dhanie Sukmo Widodo selaku Kasat Resnarkoba Polres Melawi, faktor eksternal yang lain yakni seperti faktor Pendidikan yang mana terkadang di sekolah-sekolah, pendidikan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bagian dari kampanye anti penyalahgunaan narkoba. Kekurangan pengetahuan siswa tentang bahaya

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP. Dhanie Sukmo Widodo selaku Kasat Resnarkoba Polres Melawi, pada tanggal 24 April 2025.

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP. Dhanie Sukmo Widodo selaku Kasat Resnarkoba Polres Melawi, pada tanggal 24 April 2025.

penyalahgunaan narkoba juga dapat berkontribusi pada peningkatan penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Polres Melawi dengan Bapak AKP. Dhanie Sukmo Widodo selaku Kasat Resnarkoba Polres Melawi juga menerangkan bahwasanya faktor- faktor pemicu terbentuknya penyalahgunaan serta peredaran hitam narkoba di wilayah hukum Polres Melawi diakibatkan sebab aspek pergaulan, perihal ini didasarkan pada hasil wawancara langsung dari informan yang melaporkan kalau aspek pergaulan dengan sahabat sebaya yang sangat leluasa serta tidak terkendali menimbulkan anak muda turut terjerumus melaksanakan penyalahgunaan narkoba. Kedudukan dan orang tua sangat diperlukan supaya anak muda tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, dengan lebih menaikkan pengawasan terhadap sikap anggota keluarganya, para orangtua jua diharapkan buat senantiasa mengosongkan waktu buat senantiasa terletak di sisi anak-anaknya dalam keadaan apapun, sehingga anak muda tidak terjerumus melaksanakan hal- hal yang menyimpang paling utama melaksanakan penyalahgunaan narkoba.¹⁰⁶

Bapak AKP. Dhanie Sukmo Widodo selaku Kasat Resnarkoba Polres Melawi, juga menuturkan bahwa tidak hanya itu butuh terdapatnya kerjasama yang baik oleh seluruh elemen baik pemerintah maupun warga sehingga penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda bisa dicegah secepat bisa jadi.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP. Dhanie Sukmo Widodo selaku Kasat Resnarkoba Polres Melawi, pada tanggal 24 April 2025.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP. Dhanie Sukmo Widodo selaku Kasat Resnarkoba Polres Melawi, pada tanggal 24 April 2025.

Kejahatan penyalahgunaan serta peredaran hitam narkoba bukan cuma dipengaruhi oleh aspek internal saja melainkan pula dipengaruhi oleh aspek eksternal yang keduanya mempunyai kaitan yang erat yang menunjang satu sama yang lain.¹⁰⁷

B. Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Polres Melawi

Suatu perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata mengakibatkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.¹⁰⁸ Seiring berkembangnya zaman mempengaruhi segala tingkah laku dan pola pikir manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga akan memiliki dampak yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.

Salah satu tindakan melanggar norma hukum yang dilakukan oleh masyarakat adalah terkait dengan tindak pidana narkotika. Narkotika sebenarnya sangat dibutuhkan dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan dan disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan. Namun demikian masih tetap terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP. Dhanie Sukmo Widodo selaku Kasat Resnarkoba Polres Melawi, pada tanggal 24 April 2025.

¹⁰⁸ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*

narkotika yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana narkotika baik yang dilakukan secara oleh individu maupun korporasi, padahal instrumen hukum yang mengaturnya sudah sedemikian rupa beratnya.¹⁰⁹

Kejahatan penyalahgunaan narkoba adalah salah satu dari berbagai macam jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk diungkapkan, baik secara kualitas dan kuantitas, karena mempunyai organisasi terselubung dan tertutup serta terorganisir secara internasional dengan jaringan yang meliputi seluruh dunia.¹¹⁰ Indonesia telah mengupayakan seperangkat Instrumen pengaturan guna mencegah dan menindaklanjuti kejahatan penyalahgunaan narkotika.

Bukti kepedulian dan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika tersebut telah diwujudkan dengan lahirnya Undang- undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang disahkan pada tanggal 12 Oktober 2009. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah memiliki tujuan yang baik seperti menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, pidana

¹⁰⁹ Kapten Chk Subiyanti, *Op.Cit*

¹¹⁰ Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika Dan Penanggulangannya*, Sleman: CV Budi Utama, 2017, hlm 4.

penjara, pidana seumur hidup, serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika.¹¹¹

Namun tidak dapat dipungkiri, keluarnya Undang- undang ini dalam pelaksanaannya justru menimbulkan suatu masalah. Permasalahan yang muncul dimana hadirnya Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dirasa kurang efektif dalam menanggulangi adanya penyalahgunaan narkotika. Tak lagi ditambah implementasi penerapan penegak hukum yang menitik beratkan pada hukuman pembedanaan yang mana baik bagi pengedar maupun pecandu dan penyalahguna narkotika.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika, psikotropika dan zat adiktiflainya (NAPZA) yang biasa disebut Narkoba merupakan jenis obat atau zat yang diperlukan didalam dunia pengobatan. Akan tetapi apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang saksama dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Penyalahgunaan narkoba pada tahun-tahun terakhir dirasakan mengalami peningkatan drastis, dapat kita

¹¹¹ Ida Bagus Angga, dkk, Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng, *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 1, No.3, 2018.

amati dari pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun media elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat keamanan.¹¹²

Berdasarkan pasal Undang-Undang Narkotika diketahui bahwa pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda. Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu unsur terdepan dalam penanggulangan terhadap berbagai ancaman seperti halnya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba haruslah memiliki upaya-upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba baik secara Pre-emptif, Preventif dan Represif. Upaya pre-emptif pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-kegiatan positif bagi masyarakat, sedangkan upaya Preventif berupa pengendalian dan pengawasan jalur resmi peredaran gelap narkoba. Upaya represif berupa penindakanlanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Tindak pidana narkoba telah

¹¹² M. Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT RajaGraindo, Jakarta, 2004, hlm 17-19.

bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara sehingga peranan instansi yang terkiat dalam penanggulangannya juga diharapkan lebih terorganisir dan baik.¹¹³

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.¹¹⁴ Dalam menjalankan tugas pokoknya, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

¹¹³ Zainal Pradana, Peranan Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Polres Sampang Madura, Vol. 11 No. 1, Februari 2022.

¹¹⁴ *Ibid*, Pasal 13.

- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat juga memiliki wewenang yakni:¹¹⁵

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;

¹¹⁵ *Ibid*, Pasal 15 Ayat 1.

- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Menurut Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwasanya Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menyelenggarakan tugasnya di proses pidana memiliki wewenang :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹¹⁶

¹¹⁶ *Ibid*, Pasal 16 Ayat 1.

Berdasarkan hasil survei pendahuluan, sepanjang tahun 2024 aparat kepolisian resor Melawi berhasil menangani sebanyak 21 kasus. Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba juga tentunya tidak dapat lepas dari peran aparat penegak hukum saja melainkan juga diperlukan kerjasama dari berbagai pihak.

Polres Melawi telah melakukan berbagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Pencegahan tersebut dilakukan dengan cara sosialisasi baik kepada masyarakat maupun sekolah bahkan via media sosial tentang larangan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Melawi. Selain itu Polres Melawi juga berkoordinasi dengan stakeholder serta melakukan upaya pencegahan melalui patrol di tempat-tempat yang sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Namun, demikian, kasus penyalahgunaan tetap masih marak.¹¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Polres Melawi dengan Bapak AKP. Dhanie Sukmo Widodo selaku Kasat Resnarkoba Polres Melawi, mengatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah. Utamanya dalam hal tindak

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP. Dhanie Sukmo Widodo selaku Kasat Resnarkoba Polres Melawi, pada tanggal 24 April 2025.

pidana penyalahgunaan narkoba yang ditangani pihak kepolisian bagian satuan reserse narkoba.¹¹⁸

Satuan Reserse Narkoba merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satresnarkoba memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan, penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba yang dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba yang bertanggungjawab kepada Kapolres.¹¹⁹

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwasanya Satuan Reserse Narkoba merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres Melawi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Polres Melawi dengan Bapak AKP. Dhanie Sukmo Widodo selaku Kasat Resnarkoba Polres Melawi, menyebutkan bahwasanya peranan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yaitu tetap melaksanakan proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana narkoba sampai dengan berkas perkara tersebut di limpahkan ke Kejaksaan mana kala kasus tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Peran kepolisian dalam menegakkan hukum yang dilakukan kepolisian terutama Satuan Res Narkoba dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba termasuk

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP. Dhanie Sukmo Widodo selaku Kasat Resnarkoba Polres Melawi, pada tanggal 24 April 2025.

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP. Dhanie Sukmo Widodo selaku Kasat Resnarkoba Polres Melawi, pada tanggal 24 April 2025.

narkotika sehingga menanggulangi terjadinya tindak pidana narkotika, yakni:¹²⁰

1. Program Pre-emptive (Pembinaan)

Program preemtif adalah upaya yang dilakukan pada tingkat proses pengambilan keputusan dan perencanaan.¹²¹ Upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.¹²²

Bapak AKP. Dhanie Sukmo Widodo selaku Kasat Resnarkoba Polres Melawi, juga menyebutkan selain program pre emtif sebagai upaya awal sebelum pengambilan keputusan dan perencanaan, tujuan dilaksakannya kegiatan ini untuk menghilangkan faktor peluang dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna dan pengedar,

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP. Dhanie Sukmo Widodo selaku Kasat Resnarkoba Polres Melawi, pada tanggal 24 April 2025.

¹²¹ <https://jogja.polri.go.id/yogyakarta/tribrata-news/online/detail/upaya-preemtif-dan-preventif--kunci-utama-mewujudkan-kamtibmas-yang-kondusif.html>, Diakses pada 25 April 2025 pukul 12.21 WIB.

¹²² Zainal Pradana, Peranan Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 11, No. 1, Februari 2022.

serta menciptakan daya tangkal dan memotivasi membangkitkan kesadaran masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana narkoba.¹²³

2. Program Preventif (Pencegahan)

Peran pencegahan adalah upaya untuk mencegah terjadinya masalah. Peran ini juga dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, terstruktur dan terarah untuk mencegah sesuatu berkembang atau terjadi.¹²⁴ Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Tindakan preventif ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan.¹²⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Polres Melawi dengan Bapak AKP. Dhanie Sukmo Widodo selaku Kasat Resnarkoba Polres Melawi, mengatakan bahwa program preventif yang dilakukan oleh

¹²³ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP. Dhanie Sukmo Widodo selaku Kasat Resnarkoba Polres Melawi, pada tanggal 24 April 2025.

¹²⁴ Evari Indah Cahyani dan Sugiharto, Peran Kepolisian dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Kepolisian Resor Kendal), *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 7, Januari 2022.

¹²⁵ Zainal Pradana, *Op.Cit.*

pihak Polres Melawi untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu:¹²⁶

- a) Melaksanakan patroli, pengawasan dan Razia diberbagai tempat yang dirasa banyak akan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba seperti di tempat hiburan, café, diskotik, kos-kosan dan lain sebagainya.
- b) Melakukan sosialisasi maupun penyuluhan kepada seluruh jajaran masyarakat baik masyarakat umum, pegawai, bahkan pelajar/mahasiswa tentang bahaya penyalahgunaan narkoba bagi Kesehatan dan mental.
- c) Mengundang jajaran tokoh adat, agama, ataupun orang-orang yang berpengaruh di Wilayah hukum Polres Melawi untuk memberikan pemahaman serta pencerahan kepada masyarakat setempat tentang dampak penyalahgunaan narkoba.
- d) Melakukan observasi atau pengawasan terhadap toko-toko obat yang mana toko obat tersebut tidak boleh menjual atau mengedarkan obat-obat yang termasuk dalam daftar yang tergolong dalam narkoba atau psikotropika di wilayah hukum Polres Melawi.

3. Program Represif (Penindakan)

Program Represif yakni program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP. Dhanie Sukmo Widodo selaku Kasat Resnarkoba Polres Melawi, pada tanggal 24 April 2025.

konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Pada upaya represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan advokat, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.¹²⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Polres Melawi dengan Bapak AKP. Dhanie Sukmo Widodo selaku Kasat Resnarkoba Polres Melawi, mengatakan bahwa program represif yang dilakukan oleh pihak Polres Melawi untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yakni dengan menghukum para pelaku dengan sebuah keputusan tetap hakim sesuai dengan Pasal yang ada dalam Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun sebelum menghukum maka pihak kepolisian dalam upaya represif ini yakni dengan melakukan penyidikan terlebih dahulu terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba berdasarkan Undang-

¹²⁷ Zainal Pradana, *Op.Cit.*

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana kewenangan penyidikan tersebut termaktub dalam Pasal 81. Penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan upaya represif yang dilakukan kepolisian Resor Melawi serta menindak pelaku kejahatan yang terbukti melakukan kejahatan sesuai dengan peraturan dengan sanksi yang nantinya akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku dan dapat mendapatkan ancaman bagi orang yang akan melakukan hal yang sama sehingga akan memberikan dampak positif untuk mengurungkan niatnya melakukan hal tersebut.¹²⁸

Peranan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Polres Melawi dapat dianalisis dengan menggunakan teori penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soejono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Secara konseptual, arti dari penegakan hukum sendiri terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang ada dengan kaedah hukum yang baik, dimana penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP. Dhanie Sukmo Widodo selaku Kasat Resnarkoba Polres Melawi, pada tanggal 24 April 2025.

peranan dalam program pre-emptif, preventif, maupun represif seperti penyidikan yang mana pada tahap penyidikan sebagaimana kewenangannya yakni sebelum menghukum pelaku, maka pihak kepolisian dalam upaya represif ini yakni dengan melakukan penyidikan terlebih dahulu terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana kewenangan penyidikan tersebut termaktub dalam Pasal 81. Dengan demikian peranan kepolisian Polres Melawi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Faktor penegak hukum, dalam menjalankan peranannya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dalam melakukan program mulai dari pembinaan yakni dengan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, pencegahan yakni dengan usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum, maupun program penindakan yakni dengan menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang telah ada. Pada Unit Narkoba Polres Melawi, pihak kepolisian di dalamnya juga berkolaborasi dengan pihak terkait untuk menjalankan

beberapa peranannya dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Dengan demikian faktor penegak hukum telah mendukung peranan tersebut.

3. Faktor sarana atau fasilitas, dalam hal ini adalah sarana dan prasarana dalam mendukung peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba terkhusus di Polres Melawi sudah didukung sarana dan prasarana yang memadai.
4. Faktor masyarakat, dalam hal ini masyarakat turut menentukan dalam peran serta masyarakat misalnya bersedia melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat kejadian penyalahgunaan narkoba akan sangat membantu dalam proses penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat peduli terhadap proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dalam hal membantu peranan kepolisian.
5. Faktor kebudayaan, dalam beberapa budaya, mengonsumsi narkoba bisa dipandang sebagai bentuk pengobatan. Namun budaya masyarakat di wilayah hukum Polres Melawi, mengonsumsi narkoba dapat menciptakan stigma yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sebagai bentuk kejahatan.

Peranan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Polres Melawi dapat dianalisis dengan menggunakan teori Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang memiliki arti sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk

melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu terhadap pemerintahan.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang memiliki hukum sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi para pejabat atau organ (institusi) pemerintahan yakni kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Dalam hal ini, Kepolisian dalam menjalankan kewenangannya atau peranannya terkhusus di Polres Melawi sejalan dengan teori ini yakni dengan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ada seperti kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur kewenangan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika tersebut sudah tertera pada UU No.35 Tahun 2009, terdapat pada Pasal 71, Pasal 75, dan Pasal 80. Polisi dan BNN mempunyai wewenang masing-masing dalam melakukan penyidikan. Yang diperlukan adalah koordinasi antara Polisi dan BNN. Koordinasi siapa yang akan melakukan penyidikan selanjutnya dan melakukan kerjasama untuk menangkap para pelaku tindak pidana Narkotika, kerjasama inilah yang harus dikoordinasikan.

C. Hambatan Dan Solusi Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Polres Melawi

Satuan Reserse Narkoba merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres Melawi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Polres Melawi dengan Bapak AKP. Dhanie Sukmo Widodo selaku Kasat Resnarkoba Polres Melawi, menyebutkan bahwasanya peranan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yaitu tetap melaksanakan proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana narkotika sampai dengan berkas perkara tersebut di limpahkan ke Kejaksaan mana kala kasus tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Peran kepolisian dalam menegakkan hukum yang dilakukan kepolisian terutama Satuan Res Narkoba dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba termasuk narkotika sehingga menanggulangi terjadinya tindak pidana narkotika. Namun, dalam peranannya tentunya mengalami hambatan. Hambatan-hambatan dan solusi tersebut adalah sebagai berikut:¹²⁹

1. Masih banyaknya masyarakat yang menutupi adanya kejahatan narkotika

Masyarakat yang menutupi adanya tindakan penyalahgunaan narkotika cenderung berpikir bahwa ia takut jika nanti terancam jika melaporkan kegiatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan, hal tersebut membuat para pengguna menjadi lebih merajalela dan merasa

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP. Dhanie Sukmo Widodo selaku Kasat Resnarkoba Polres Melawi, pada tanggal 24 April 2025.

bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan hal yang benar. Padahal hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang sudah dipahami oleh masyarakat, apabila masyarakat tersebut melaporkan perihal adanya penyalahgunaan narkoba, maka identitas masyarakat tersebut akan di rahasiakan. Tak hanya itu, pun dalam hal ini masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga pemberantasnya masih ditumpukan kepada aparat penegak hukum saja khususnya kepolisian, sehingga peranan kepolisian semakin merasa berat tanpa adanya dukungan dari masyarakat.

Solusi yang digunakan oleh pihak kepolisian dalam hal ini yakni dengan program pre-emptif dan juga preventif seperti halnya Melakukan sosialisasi maupun penyuluhan kepada seluruh jajaran masyarakat baik masyarakat umum, pegawai, bahkan pelajar/mahasiswa tentang bahaya penyalahgunaan narkoba bagi Kesehatan dan mental. Mengundang jajaran tokoh adat, agama, ataupun orang-orang yang berpengaruh di Wilayah hukum Polres Melawi untuk memberikan pemahaman serta pencerahan kepada masyarakat setempat tentang dampak penyalahgunaan narkoba serta melakukan observasi atau pengawasan terhadap toko-toko obat yang mana toko obat tersebut tidak boleh menjual atau mengedarkan obat-obat yang termasuk dalam daftar yang tergolong dalam narkoba atau psikotropika terkhusus di wilayah hukum Polres Melawi.

2. Jaringan pengguna dan pengedar tersembunyi

Salah satu hambatan bagi Kepolisian Resor adalah kesulitan untuk menggambar garis besar perihal siapakah pengedar yang berkuasa dalam

mengedarkan barang haram tersebut. Seringkali ketika pihak kepolisian mendapatkan pengguna yang memakai narkoba, sulit untuk mencari dari siapa dia mendapat barang haram tersebut. Terkadang, identitas yang didapat dari pengguna juga tidak valid karena para pengedar yang tidak pernah mengungkapkan identitasnya secara mudah kepada para pembeli/pemakai dari narkoba tersebut.

Solusi yang digunakan oleh pihak kepolisian dalam hal ini yakni dengan program pre-emptif dan juga preventif seperti halnya Melaksanakan patroli, pengawasan dan Razia diberbagai tempat yang dirasa banyak akan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba seperti di tempat hiburan, cafe, diskotik, kos-kosan dan lain sebagainya.

3. Perkembangan media sosial

Pesatnya perkembangan media sosial justru juga menjadikan hambatan pihak kepolisian karena pengedar atau bahkan pelaku menjadi lebih mudah untuk membujuk setiap kalangan untuk menyalahgunakan narkoba.

Solusi yang digunakan oleh pihak kepolisian dalam hal ini yakni dengan mengoptimalkan aparat atau anggota kepolisian untuk masuk ke ranah cyber, sehingga nantinya akan mengoptimalkan peranannya di setiap bidangnya menjadi sangat penting.

4. Kurangnya kordinasi di lapangan dan keterbatasan personil Sat Narkotika Polres

Kurangnya kordinasi di lapangan dan keterbatasan personil Sat Narkotika Polres juga menjadi salah satu hambatan dalam mengungkap bahkan mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada saat akan melaksanakan operasi-operasi di tempat-tempat yang menjadi objek sasaran.

Solusi yang digunakan oleh pihak kepolisian dalam hal ini yakni dengan mengoptimalkan aparat atau anggota kepolisian yang ada, serta memasifkan operasi-operasi dalam jangka waktu yang dekat sehingga tidak perlu menunggu banyak kasus yang ada, namun secara bertahap namun pasti.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jabarkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum di Polres Melawi yakni Faktor Internal, yang dimaksud yaitu dalam diri pribadi seperti genetik, bilogi, personal, kesehatan, dan gaya hidup dapat memengaruhi kemungkinan seorang remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Tak hanya itu faktor internal lain yakni lingkungan terdekat pertama atau keluarga itu sendiri. Serta Faktor Eksternal adalah faktor yang dapat dipengaruhi oleh beberapa hal baik faktor lingkungan sosial dan juga faktor lingkungan non sosial seperti pengaruh lingkungan, pengaruh dalam pergaulan, pengaruh di lingkungan masyarakat, Pendidikan, pengaruh hiburan malam yang dapat mengakibatkan adanya keinginan dari diri untuk melakukan hal yang membuatnya ingin untuk melakukannya.
2. Peranan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Polres Melawi yaitu melaksanakan Program Pre-emptif yakni sebagai upaya awal sebelum pengambilan keputusan dan perencanaan, tujuan dilaksakannya kegiatan ini untuk menghilangkan faktor peluang dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna dan pengedar. Program Preventif yakni dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang

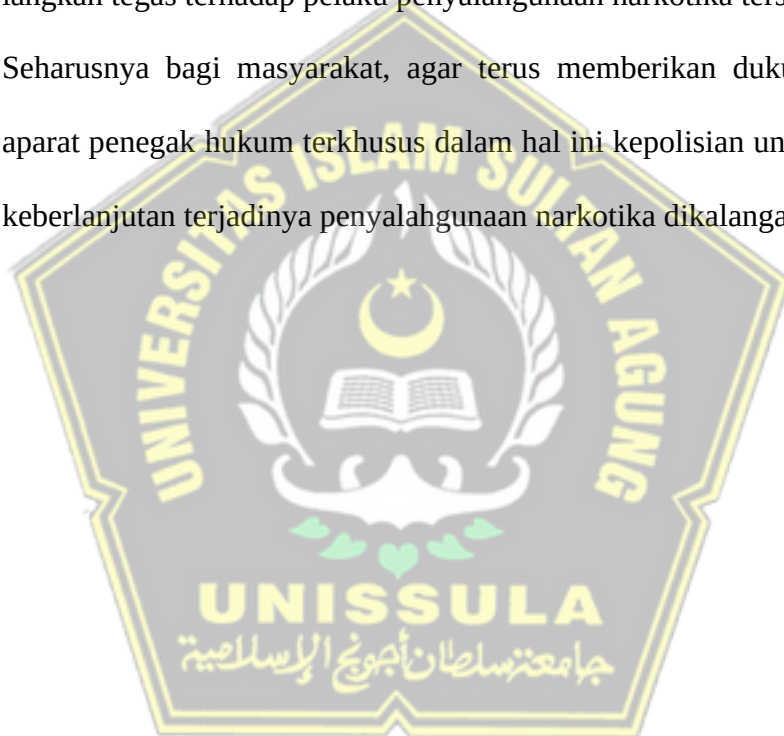
dilakukan secara sistematis, terencana, terstruktur dan terarah untuk mencegah sesuatu berkembang atau terjadi seperti patrol, sosialisasi dan sebagainya. Program Represif yakni menindak pelaku kejahatan yang terbukti melakukan kejahatan sesuai dengan peraturan dengan sanksi yang nantinya akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku dan dapat mendapatkan ancaman bagi orang yang akan melakukan hal yang sama sehingga akan memberikan dampak positif untuk mengurungkan niatnya melakukan hal tersebut.

3. Hambatan dan solusi peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Polres Melawi yakni masih banyaknya masyarakat yang menutupi adanya kejahatan narkoba, Jaringan pengguna dan pengedar tersembunyi, Pesatnya perkembangan media sosial justru juga menjadikan hambatan pihak kepolisian karena pengedar atau bahkan pelaku menjadi lebih mudah untuk membujuk setiap kalangan untuk menyalahgunakan narkoba, serta kurangnya koordinasi di lapangan dan keterbatasan personil Sat Narkotika Polres. Solusi yang digunakan oleh pihak kepolisian dalam hal ini yakni dengan program pre-emptif dan juga preventif seperti halnya Melakukan Razia secara massif, sosialisasi maupun penyuluhan kepada seluruh jajaran masyarakat baik masyarakat umum, pegawai, bahkan pelajar/mahasiswa tentang bahaya penyalahgunaan narkoba bagi Kesehatan dan mental.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya bagi pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum agar lebih bisa memaksimalkan segala upaya atau peranannya lebih optimal dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dengan mengambil langkah tegas terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut.
2. Seharusnya bagi masyarakat, agar terus memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum terkhusus dalam hal ini kepolisian untuk mencegah keberlanjutan terjadinya penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

QS. Al-Maidah : 90

QS. An-Nahl: 70

Buku

Andrisman, Tri. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Alia Maerani, Ira . 2018. *Hukum Pidana & Pidana Mati* .Semarang: Unissula Press.

Atmosudirjo, Prajudi . 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Budiardjo, Miriam . 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Chazawi, Adami . *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi.

HR, Ridwan . 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Prees.

Hanitijo Soemitro, Ronny. 1990. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.

Jasa Tarigan, Irwan. 2017. *Narkotika Dan Penanggulangannya*. Sleman: CV Budi Utama.

J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kusumaningrum, Santi . 2014. *Penggunaan Dieskresi Dalam Proses Peradilan Pidana* . Jakarta: UI Press.

Kunarto. 2001. *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal.

- Makhrus Munajat. 2004. *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Longung Agung.
- Mertokusumo, Sudikno . 1999. *Mengenai Hukum*. Yogyakarta: liberty.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa.
- Mukmin, Hasan. 2014. *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung.
- Nawawi arief, Barda. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana.
- Nawawi, Imam .2006. *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*. Beirut Libanon.
- Nurhayati, Yati . 2020. *Pengantar Ilmu Hukum* . Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Nur Azisa dan Andi Sofyan. 2016. *Hukum Pidana* . Makassar: Pustaka Pena Press.
- Prodjodikoro, Wirjono . 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* .Bandung: Refika Aditama.
- Rizki Husin, Budi . 2017. *studi lembaga penegak hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Soekanto, Soerjono . 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 2004. Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2006. Soejono Soekanto. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I* .Semarang: Yayasan Sudarto FH Undip.
- _____. 2006. *Hukum & Hukum Pidana* . Jakarta: Alumni.
- Syarufudin, Amir .2003. *garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil* .Malang: UMM Press.
- Waluyo, Bambang .2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2008. *Pidana dan Pemidanaan* . Jakarta: Sinar Grafika.
- W.J.S. Purwodarminto. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Jurnal

Agus Budianto, Umar Ma'ruf, 2019, Law Enforcement Against Transfer of Objects Fiduciary in Kudus Police, *Jurnal Daulat Hukum* Vol Nomor 1 Maret 2019.

Evani Indah Cahyani dan Sugiharto, Peran Kepolisian dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Kepolisian Resor Kendal), *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 7, Januari 2022.

Ida Bagus Angga, dkk, Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng, *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 1, No.3, 2018.

Jihan Fadilah Faiz, dkk, Analisis Faktor Penyebab Perilaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Prespektif Islam dan Kesehatan Masyarakat: literatur review, *Journal of Religion and Public Health*, Vol.5, No.1, April 2023.

Labora Sitinjak dan Apriyanus Umbu Kadu, Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Kesulitan Belajar Mahasiswa Semester IV Akper Husada Karya Jaya Tahun Akademik 2015/2016, *Jurnal Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya*, Vol. 2, No.2, September 2016.

Miza Nina Adlini, dkk, Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka, *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, Vol 6 No 1, 2022.

Muhammad Fajar Awaludin dan Rahmat Ramdani, Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi), *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8, No.1, Januari 2022.

Zainal Pradana, Peranan Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Polres Sampang Madura, Vol. 11 No. 1, Februari 2022.

Zainudin Hasan dan I Made Agus Deny Kusuma, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa di Bandar Lampung, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol.3, No.4, Desember 2024.

Website

Siti Badriyah, “Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, dan Cara Membuat,” *Gramedia Blog*, https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google_vignette.

S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS>, diakses pada tanggal 22 April 2025 Pukul 13.24 WIB.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 04-November-2021, Pukul 08.46 WIB)

<https://www.apotek-k24.com/tips-sehat/216/Faktor-Penyebab-dan-Dampak-Penyalahgunaan-Narkoba>, Diakses pada 23 April 2025 pukul 08.25 WIB.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak AKP. Dhanie Sukmo Widodo selaku Kasat Resnarkoba Polres Melawi, pada tanggal 24 April 2025.